

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK
TANPA DISPENSASI PENGADILAN**

(Studi Kasus KUA Dumbo Raya)

**OLEH
DWI KURNIASTUTI DENHAS LAGARUSU
NIM : H.11.16.018**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA TANPA
DISPENSASI PENGADILAN**

(Studi Kasus KUA Dumbo Raya)

OLEH :

DWI KURNIASTUTI DENHAS LAGARUSU


NIM : H.1.1.16.018

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal02 MARET.....2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. HIJRAH LAHALING, S.Hi.,M.H.

NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



DR. NUR INSANI, S.H.,M.H

NIDN: 00924076902

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK
TANPA DISPENSASI PENGADILAN
(Study Kasus KUA Dumbo Raya)**

**OLEH :
DWI KURNIASTUTI DENHAS LAGARUSU
NIM : H.11.16.018**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 Mei 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Marwan Djafar, Shi.,MH | Ketua | (.....) |
| 2. Arpin, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, Shi.,MH | Anggota | (.....) |
| 5. Dr. Nur Insani, SH.,MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH.

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI KURNIASTUTI DENHAS LAGARUSU**

Nim : **H.11.16.018**

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK TANPA DISPENSASI DARI PENGADILAN (Study Kasus KUA Dumbo Raya)** adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 07 Maret 2020

Yang membuat Pernyataan




DWI K.D LAGARUSU
NIM : H.11.16.018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai : **Akibat Hukum Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi Pengadilan (Study Kasus KUA Dumbo Raya)**". Dalam penulisan Skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan namun berkat kesabaran hari dari pembimbing penulis, maka masalah tersebut bisa teratasi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi yang antara lain :

1. Ketiga orang tua penulis, Yaitu Ayah Peartama Iden Lagarusu S.Pd (Alm), Ayah Kedua Upik Lagurus S.Pd, dan Ibu Hasni Humolungo yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si, CRCS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjoke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak Dr. Rusmulyadi S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Pembimbing I, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Skripsi Ini.
6. Bapak Saharudin, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Jufri, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Skripsi Ini.
11. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
- 12.** Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Sitti Rahmatia Gani, Nopi Manangkalangi, Ayu Febi Febriyanti, Andi Esse Jumriani, Sintia Amu, Novrinal Isal, Syahrul Abdul, Agung Subayu Koni, Elisa Indrawaty Agustina

13. Ucapan terimakasih kepada suami yang tercinta Mohamad Farhan Abdullah yang selalu mendampingi di setiap saat.
14. Ucapan terimakasih kepada teman sepermainan (Nurdin, Adit, Cindi, Didi, Uchy, Astry, Ayu, Nadila, Ka Sabrun) terima kasih atas pertemanan, persahabatan, kebersamaan selama ini.
15. Ucapan terimakasih kepada keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini, terumata Firlie Febrianita Denhas Lagarusu sebagai kakak.
16. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 07 Maret 2020

Penulis



DWI K.D LAGARUSU

ABSTRAK

DWI KURNIASTUTI DENHAS LAGARUSU. Nim H.11.16.018 *AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK TANPA DISPENSASI PENGADILAN (Study Kasus KUA Dumbor Raya)* di bimbing oleh Hijrah Lahaling dengan Nurinsani

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi (2). Untuk Mengetahui Dampak Hukum Dari Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian normatif dan empris, maksudnya untuk mendiskripsikan data berdasarkan keadaan variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apada adanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1). Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia anak adalah factor ekonomi orang tua yang lemah sehingga anaknya disegerakan untuk menikah, kemudia factor pergaulan bebas yang mengakibatkan anaknya harus hamil diluar nikah. (2). Akibat hukum dari perkawinan usia anak adalah status anak yang tetap sah apabila terjadi pembatalan perkawinan maka dalam pencatatan Kartu Keluarga menjadi terpisah, kemudia dalam pembagian harta warisan menurut islam tetap menjadi ahli waris, jika terjadi kelahiran diluar nikah maka anak tersebut hanya mengikuti jalur ibu dan keluarga ibunya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1). KUA (kantor Urusan Agama) diharapkan agar selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan usia anak tanpa lelah dan putus asah. (2). Kepada Orang Tua Perkawinan usia anak agar selalu menanamkan kepada anaknya betapa pentingnya pendidikan agama dan ilmu pengetahuan lainnya.

Kata Kunci : Faktor-Faktor, Perkawinan, Anak

ABSTRACT

DWI KURNIASTUTI DENHAS LAGARUSU. NIM. H11.16.018 DUE TO MARRIAGE LAW LAWS IN BIMBANG MINIMAL AGE OF MARRIAGE WITHOUT DISPENSATION FROM THE COURTES TAKEN IN THE OFFICE OF RELIGION (KUA) Of Gorontalo City guided by Hijrah Lahaling with Nurinsani.

The Objectives of this study are (1) To find out the factors that cause child marriages without dispensation (2) To find out the legal consequences of childbearing marriage without dispensation.

This type of research is to use normative and empirical approach. The intention is to describe data based on variable conditions, and phenomena that occur when research takes place and presents what they are.

The results of this study indicate (1). The factors that influence the occurrence of child marriage are economic factors of the parents who are weak so that their children are rushed to get married and then promiscuity factors that cause their children to get pregnant out of wedlock. (2). The legal consequences of child age marriages are that the status of the child remains valid if a marriage is canceled, so in recording the Family card it becomes separated, then in the distribution of inheritance according to islam it remains an heir, if a birth occurs out of wedlock, the child follows only the path of the mother and her mother's family.

Based on the results of the study it was recommended (1). Office of religious affairs (KUA) is advised to always provide counseling to the public about child-age marriages without fatigue and despair. (2). To parents child-age marriages in order to always instill in children the importance of religious education and other knowledge.

Keywords : Factor, Marriage, Children



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Rumusan Masalah	6
3.1 Tujuan Penelitian.....	6
4.1 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TUJUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan.....	10
2.1.3 Tujuan Dan Asas Perkawinan.....	12
2.1.4 Syarat sahnya Perkawinan	13
2.2. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah	16
2.2.1 Pengertian Dispensasi Nikah	16
2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Nikah	18
2.3 Tinjauan Umum Perkawinan Usia Anak	18

2.3.1	Pengertian Perkawinan Usia Anak.....	18
2.3.2	Batas Minimal Usia Perkawinan	19
2.3.3	Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak.....	20
2.3.4	Dampak Positif dan Negatif Perkawinan Usia Anak	23
2.4	Dampak Resiko Dari Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi	25
2.5	Kerangka Pikir.....	27
2.6	Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Objek Penelitian.....	29
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.4	Jenis Dan Sumber Data	30
3.4.1	Jenis Data.....	30
3.4.2	Sumber Data.....	30
3.5	Populasi Dan Sampel	31
3.5.1	Populasi	31
3.5.2	Sampel.....	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7	Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1.	Sejarah Peradilan Agama Gorontalo	33
4.1.2.	Profil Kantor Urusan Agama Dumbor Raya.....	40
4.2.	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi	44
4.2.1.	Faktor Ekonomi	46
4.2.2.	Faktor Pergaulan Bebas	49
4.3.	Akibat Hukum Dari Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi	53
4.3.1.	Status Anak	56
4.3.2.	Pembagian Harta Waris	58

BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Negara kita yang memegang pedoman Pancasila dimana terletak pada Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting, Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹

Perkawinan itu sendiri dianggap sesuatu hal yang suci dengan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Adapun menurut islam perkawina, yaitu akad yang sungguh kuat atau *Mistaqan Ghalidzan* dalam melaksanakan ibadah dan mentaati aturan Allah. Dalam

¹ Sila Pertama Pancasila

² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

hal ini Islam banyak mengatur tentang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia didunia maupun akhirat dibawah cinta kasih dari ridho Allah SWT.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang menimbulkan larangan-larangan yang harus dipatuhi seperti pasangan yang memiliki hubungan sedarah atau dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.

Adapun dalam Undang-undang perkawinan tidak hanya mengatur tentang larangan-larangan yang mempunyai hubungan tertentu seperti diatas, tetapi mengatur tentang perkawinan yang diijinkan kalau kedua pasangan tersebut telah berusia 19 tahun.³

Perkawinan merupakan suatu yang tidak boleh dipermaikan dan harus menjalankannya dengan keseriusan. Oleh karena itu, undang-undang dengan pasti mengatur siapa saja orang yang berhak memasuki tingkatan perkawinan. Dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum membatasi pelaksanaan perkawinan bagi umur calon suami istri sesuai dengan pernyataan dia atas.

³ Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentnag Perkawinan

Fenomena perkawinan usia anak ini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air Indonesia, dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa saja oleh beberapa orang tua dan masyarakat saat ini.

Padahal jika dilihat dan dianalisis dampak kesehatan yang ditimbulkan, perkawinan usia anak menjadi akar masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.

Selain itu, bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matang sedangkan bagi bayi dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian dan kesakitan.⁴

Perkawinan usia anak yang masih terjadi karenakan memiliki beberapa motif, antara lain orang tua terpaksa menikahkan kerena perempuan dari pasangan tersebut sudah lebih dahulu hamil, kasus perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan juga ada yang bermotif ekonomi, motif lainnya dari perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan adalah ingin ada peningkatan status sosial.⁵

Dari pasal tentang perkawinan jelas bahwa pernikahan segera dilakukan jika sudah dilengkapi segala peprsyaratannya. Namun apabila terjadi hal tertentu yang

⁴ Gunarsah Singgih. Psikologi Untuk Keluarga. Bapak Gunung Mulia, Jakarta, 2007.

⁵ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta. Hlm 30.

walaupun itu kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat tertentu seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang, bukan tidak mungkin dia bisa melaksanakan pernikahan karena dapat memintakan dispensasi kepada pengadilan.

Adapun pemerintah menetapkan beberapa aturan, antara lain perkawinan harus dicatat sesuai yang tertera pada pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang dispensasi nikah dari pengadilan. Hal ini merupakan upaya Negara untuk melindungi Institusi keluarga. Namun sangat disayangkan peraturan tersebut mengalami masalah dilapangan. Baik terkait dengan aturan pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta pemahaman agama.⁶

Untuk melayani pencatatan perkawinan, Pemerintah secara utama telah mempersiapkan kantor pelayananannya. Untuk pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara untuk pemeluk agama non Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil yang ada di setiap kabupaten/kota.

Sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut, Pemerintah telah menyediakan berbagai peraturan lainnya khususnya terkait dengan pencatatan nikah maupun biaya pencatatannya.⁷

⁶ Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

⁷ Peraturan menteri agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai penasehat nikah dan tata kerja pengadilan agama dan UU No 22 tahun 1946 dan UU No 32 tahun 1954

Adapun dampak yang sering muncul dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu sulitnya mendapat pengesahan status anak, karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah disebut anak diluar kawin yang pada gilirannya akan sulit mendapatkan surat akte kelahiran dan pengurusan harta waris di pengadilan.

Perkawinan seperti ini bukan yang dikehendaki oleh syariah, karena tidak akan mendatangkan kemashlahatan oleh karena itu perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa perkawinan tanpa dispensasi tidak sah menurut Hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan karena tokoh masyarakat/ulama/ustad tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.

Tabel 1

Data Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi Pengadilan

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2017	1	Pasangan Suami Istri ZY Umur 17 Tahun dan EI Umur 15 Tahun
2	2018	1	Pasangan Suami Istri HP Umur 14 Tahun dan YY Umur 14 Tahun
3	2019	1	Pasangan Suami Istri SA Umur 15 Tahun dan NB Umur 15 Tahun

(sumber data: Observasi langsung di lapangan, Oktober 2019)

Adanya fenomena perkara perkawinan usia anak tanpa dispensasi dari pengadilan di Kota Gorontalo sering terjadi, sehingga kita tidak bisa menunda dalam menyikapi persoalan tersebut dengan dibuktiksn kebensrannya.

Sehingga dalam hal ini penulis memandang perlu dan ingin sekali membuktikan dengan melakukan usaha penelitian semaksimal mungkin demi mencari kebenaran fenomena tersebut dengan cara mengumpulkan data maupun fakta-fakta yang ada di Pengadilan Agama wilayah Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “ **Akibat Hukum Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi Pengadilan (Study Kasus KUA Dumbo Raya)**”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Faktor – Faktor Yang Menjadi Penyebab Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi ?
- 2) Apa Akibat Hukum Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi Dari Pengadilan ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Faktor – Faktor Yang Menjadi Penyebab Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi.
- 2) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi Dari Pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting didalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitiann, karena suatu penelitian akan mempunyai suatu nilai jika pienelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang seperti apakah Akibat Hukum Dari Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi Dari Pengadilan Yang Dilakukan Kua (Kantor Urusan Agama) Di Kota Gorontalo
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peniliti terima selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan usulan penelitian hukum ini dapat memberi masuka bagi penegak hukum atau praktisi hukum serta pemerintah setempat sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan usulan penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah tahap dalam mengawali terciptanya suatu kehidupan dalam berkeluarga. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lain atau dapat dikatakan untuk membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia.

Persetubuhan bersama perempuan, selama perempuan itu tidak sedang dalam keadaan yang tidak halal maupun karena keturunan atau biasa disebut susuan, pengertian akad pernikahan diatas merupakan secara terminologis.⁸

Wirjono Prodjodikoro menurut beliau, pernikahan ialah “ bahwa dibolehkannya pernikahan diantara kedua pihak yang telah memenuhi syarat umurnya, bahkan diperbolehkan jika perkawinan dinamakan “in ex tremis” yaitu pada waktu salah seorang pihak sudah mau hampir meninggal dunia”.⁹

⁸ Mardani, (2011), Hkm Perkawinan Islam Didunia Islam Modern. Jakarta: Graha Ilmu

⁹ Djoko.Prakasa.SH. 1987. Asas-asas Hkm Perkawinan di Indonesia.Bina Akasara, Jakarta,.Hlm 2

Ketentuan tentang perkawinan menurut hukum barat sangat berbeda dengan hukum islam. Menurut Tutik, “Perkawinan dalam hukum Islam disebut “nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah.”¹⁰

Sedangkan pengertian perkawinan seperti yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dipandang perbuatan hukum, namun dipandang sebagai sikap kereligion.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Adapun terdapat dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 2 yaitu, “ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

¹⁰ Tutik.T.T.2010. Kontruksi Hkm Tata Negara Pasca amandemen UUD 1945. Jakarta.Kenacan

¹¹ Undang-undang RI No 1 tahun 1974 ttng Perkawinan Dan Kompilasi Hkm Islam, 2007.Bandung;Citra,umbara. Hlm 2

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹²

Istilah perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah. Arti nikah ada dua yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “dham”, yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Artinya kiasannya adalah sama dengan “wathaa” yang artinya bersetubuh.¹³

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.¹⁴

Telah jelas hukum pernikahan mengtsur tentang dasar-dasra hukum pernikahan yang berupa:¹⁵

¹² Fokus Media, 2012, KHI, Fokus Media, Bandung, Hlm 7

¹³ Kemal Muctar, 1974, Asas” Hkm Islam Ttng Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, Hlm 11

¹⁴ Rie G. Kartaspoetra, 1998, PIH lengakp. Nina Aksara, Jakarta, Cetakan I, Hlm 97

¹⁵ Wana&Wadah Nuromiyah, 2011, Hkm Perakwinan Islam di Indonesia (Perbandingan Figih dan hkm positif), Teras. Yogyakartaarta, Hlm 279

a) Di dalam pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa : “Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Telah ditegaskan secara detail bahwa dalam bernegara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekerohanian.

b) Kemudian yang berhubungan dengan sahnya pernikahan serta pencatatannya disebutkan jika :

Pernikahan ialah sah, jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama serta kepercayaan tersebut.

Setiap pernikahan dituliskan berdasarkan hukum yang telah diterapkan.

Adapun dasar hukum menurut pasal 4 tentang Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

Pernikahan yang dilaksanakan tidak berdasarkan aturan Pegawai Pencatat nikah tidak memperoleh keabsahan yang pasti. Adapun asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal.¹⁶

¹⁶ Zakiah Darajat dkk, 1985, Ilmu Fiqih, Depag RI, Jilid 3, Jakarta, Hal 49

2.1.3 Tujuan dan Asas Perkawinan

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti termuat dalam pasal 1, ayat dimkasud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah memebntuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika mengacu pada tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut.

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warromah”.

Kerluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga dengan ciri berikut ini.

- a) Sakinah, artinya tenang.
- b) Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c) Rahmat, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.¹⁷

¹⁷ Shomad, A.2008. Hkum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hkum Indonesia.Singapore, Kencana.

Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang perceraian, harus ada maksud-maksud tertentu serta harus dilaksanakan di depan sidang.

Ketentuan-ketentuan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 ialah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami istri adalah sudah matang jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami istri seimbang.¹⁸

2.1.4 Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut seperti perkawinan dari segi hukum.¹⁹ Telah diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan yang tidak didasari atas peraturan dianggap batal atau tidak pernah terjadi.

Terkait syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menekankan hal berikut.

¹⁸ Yudin Yunus SH.MH&Siti Alfiyah Lasori SH, 2017, Hkm Perkawinan Menurut Hkm Islam &Hkm Positif, Ideas Publishing, Kota Gorontalo. Hlm 23

¹⁹ Syarifuddin, A. 2004. Hkm Perkawinan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana.

- 1) Perkawinan dinyatakan sah, jika melakukannya menurut aturan-aturan atau hukum masing-masing agama yang dianutnya serta berdasarkan kepercayaannya.
- 2) Setiap perkawinan diataskan menurut peraturan Perundang-undangan yang telah diberlakukan di masyarakat.

Pengertian pasal 2 di atas yaitu sah atau tidaknya perkawinan tergantung ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing individu atau orang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Syarat perkawinan merupakan penting, karena perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, bisa dipastikan bahwa perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat di batalkan.

Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut.²⁰

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

²⁰ Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) pasal ini.

Sedangkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut.²¹

- 1) Perkawinan hanya boleh diberi izin apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umurnya 19 (Sembilan belas) tahun..
- 2) Dalam hal terjadi Penyimpangan Terhadap Ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

²¹ Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

2.2. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

2.2.1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan pembolehan dari kewajiban dan hal yang dilarang. Maka dispensasi adalah keleluasaan terhadap sesuatu hal yang sebenarnya tidak dibolehkan untuk dilaksanakan²².

Dispensasi perkawinan mempunyai maksud tentang suatu hal yang membatasi yang diatur atau ditetapkan didalam melakukan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dispensasi usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana dimaksud dispensasi dalam Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut artinya penyimpanan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk perempuan²³.

Oleh sebab itu, jika pihak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun tetap melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah jika permohonannya telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan

Namun jika kedua belah pihak tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan perempuan belum mencapai 19 tahun.²⁴

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dan (2)

²⁴ Roihan.A.Rasyid.1948, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo, Persada, Jakarta

2.2.2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

2.3 Perkawinan Usia Anak

2.3.1 Pengertian Perkawinan Usia Anak

Pengertian perkawinan usia anak adalah sebuah bentuk ikatan/perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan disekolah menengah keatas. Jadi sebuah perkawinan usia anak disebut perkawinan usia anak jika kedua atau salah satu pasangan berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).²⁵

Perkawinan usia anak menurut Indraswari dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan batasan usia minimum menikah yang berlaku di Indonesia.

²⁵ Yudin Yunus SH.MH&Siti Alfiyah Lasori SH, 2017, Hkm Perkawinan Mnurut Hkm Islam &Hkm Positif, Ideas Publishing, Kota Gorontalo. Hlm 23

Definisi indaswari mengenai perkawinan usia anak menekankan pada batas usia perkawinan usia anak. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal UU Perkawinan.²⁶

Pengertian lain dari perkawinan usia anak adalah perkawinan dimana usia pengantin laki-laki masih di bawah 21 tahun dan usia pengantin perempuan dibawah 18 tahun.

Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang terjadi sebelum usia anak mencapai 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, psikologis, dan fisiologis untuk bertanggung jawaban terhadap perkawinan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

2.3.2 Batas Minimal Usia Perkawinan

Di Indonesia, usia minimal perkawinan masih sangat di perbincangkan. Orang sekitar masih berdebat dan berargumentasi sesuai dengan kecenderungan pemahaman masing-masing. Perdebatan ini terjadi, dikarenakan regulasi Indonesia tentang perkawinan masih belum tegas. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia menikah yang ditetapkan adalah 21 tahu.

Batas usia ini pada saat Undang-undang Perkawinan dibuat mungkin masih relevan. Namun, dewasa ini batas usia 16 tahun sudah tergolong anak. Undang-

²⁶ Maryan Mita Rumekti&V Indah Sri Pinasti, 2016, Peran Pemerintah Desa Dlm Mennangani Maraknya Fenomnea pernkhan dini dikab. Indarmayu, Jurnal pendidikan sosiologi. Hlm 06

undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah

“seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Jelas sudah, dengan parameter Undang-undang Perlindungan Anak, ketentuan Undang-undang Perkawinan dapat disebut sebagai legalisasi perkawinan dini. Dalam islam sendiri sebetulnya tidak ada batasan yang jelas terkait usia perkawinan yang ideal.

Hampir semua mazhab fikih membolehkan nikah ketiak sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak memberikan batasan usia ideal bagi perkawinan. Riwayat yang seringkali dilegitimasi sekelpok orang tentang Aisyah yang dinikahi Nabi saat usia yang belum mencapai *baligh*.²⁷

2.3.3 Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Batas Usia Minimal Menikah

Menurut Akhmad Jayadiningrat akibat-akibat yang paling utama terjadinya perkawinan usia anak adalah sebagai berikut :

- 1.) Bekringingan agar segera memiliki ketambahan anggota keluarga yang bahagiab.

²⁷ Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, Jamaluddin Muhammad, 2015. Fikih Kawin anak, Membaca Uang Tak Keagamaan Perkawinan Usia Anak”, Jakarta. Hlm 91

- 2.) Tidak mempunyai pengetahuan tentang dampak yang tidak baik tentang perkawinan yang sangat muda, baik terhadap calon pengantinnya maupun anaknya kerutunyan nanti.
- 3.) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Paling banyak orang yang tinggal di pedesaan mengungkapkan jika mereka tetap mengawinkan kedua anaknya yang masih begitu muda hanya karena mereka mengikuti adat kebiasaan yang terdahulu.²⁸

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu sebagai berikut.

a) Ekonomi

Perkawinan usia muda disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dibawah umur menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu.

Sehingga setelah anaknya menikah akan menjadi tanggungan suaminya dan berharap dapat membantu kehidupan orang tuanya. Adapun sebab lain anaknya dipaksa untuk membayar hutang orang tuanya dengan cara menikahi pihak yang meminjamkan uang tersebut.

²⁸ Djamali, A. 1992, Hkm Islam. Bandung: Mandar Majo

b) Faktor Pergaulan Bebas

Perkawinan dibawah umur di Kota Gorontalo sebagian besar faktor pemicunya adalah pergaulan bebas atau lebih jelasnya hamil diluar nikah, karena pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh anak remaja yang dalam masa pertumbuhan dan ingin ta

c) Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor pergaulan bebas, perkawinan dibawah umur di Kota Gorontalo disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan.

Hal ini sebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

d) Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan dibawah umur, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

Adapun dikarenakan pihak keluarga khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacara dengan laki-laki yang diluar batas kewajaran sehingga segera mengawinkan anaknya.

2.3.4 Dampak Positif Dan Negatif Perkawinan Dibawah Batas Usia Minimal Menikah

a. Dampak Positif

Dengan melakukan perkawinan dini akan memberikan dampak positif bagi pasangan tersebut diantaranya adalah :²⁹

1) Dukungan Emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spritual dalam diri setiap pasangan

2) Dukungan Keuangan

Dengan menikah di usia dini dapat merigankan beban ekonomi menjadi lebih hemat.

3) Kebebasan Yang Lebih

Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

4) Belajar Memikul Tanggung Jawab di Usia Dini

²⁹ Yudin Yunus SH.MH&Siti Alfiyah Lasori SH, 2017, Hkm Perkawinan Mnurut Hkm Islam &Hkm Positif, Ideas Publishing, Kota Gorontalo. Hlm 26

Banyak emuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil disebabkan ada orang tua mereka, di sini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa tergantung pada orang tua.

b. Dampak Positif

1) Dari Segi Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

2) Dari Segi Psikologi

Kemudian dari segi psikologi anak yang melakukan perkawinan tersebut, dimana anak tersebut yang tidak siap dalam berkeluarga, berfikir yang seharusnya tidak difikirkannya, yang dapat membuat dirinya membanting yang ditumpuk-tumpuk sehingga membuat emosi sang anak yang kawin tersebut meluap-luap yang mengakibatkan terjadinya perkelahian yang dapat berujung suatu perceraian yang tidak berarti. Maka hal tersebut dapat berdampak lagi pada keturunannya lagi.

Adapun yang menjadi pemikiran sekrang yang melihatnya dari sisi Kesehatan sang perempuan yang akan melakukan perkawinan usia muda tersebut. Dimana ketika setelah dirinya menikah sehingga dia hamil, yang seharusnya diumurnya tersebut organ reproduksinya itu belum siap untuk melahirkan anaknya, namun tetap dipaksakan yang mengakibatkan ibu dan anaknya dalam bahaya yang berdampak pada kematian ibu maupun kematian anaknya.

2.4 Dampak Resiko Dari Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi

Sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa saat ini masih ada beberapa warga yang tidak mau mencatatkan perkawinan mereka, karena salah satu pasangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Adapun dampak-dampak dari adanya perkawinan tanpa dispensasi seperti adanya kesulitan dalam, memiliki buku nikah, pengurusan akte kelahiran anak, pengurusan paspor untuk pendaftaran haji/umroh, jamsostek/Akses, pengurusan perceraian, harta waris dan gono gini, dan lainnya.


Adapun kasus lain merupakan dampak dari perkawinan tidak tercatat adalah tentang status anak, sebagaimana dijelaskn dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 42 dengan pasal 44. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU tersebut membedakan antara anak sah dengan anak diluar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan demikian anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah disebut anak dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Namun demikian anak diluar nikah masih memiliki peluang sebagaimana anak sah dan dapat menjadi seorang ahli waris, dalam pasal 272 KUHPdata disebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila orang tuanya kawin, sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akte perkawinan.³⁰

³⁰ Hal ini juga disebutkan dalam pasal 280 KUHPdata dikatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak diluar kawin, timbuallah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Akibat Hukum adalah adanya perbuatan yang menimbulkan suatu bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum atau Undang-Undang.
2. Dispensasi adalah berupa izin pembebasan dari suatu kewajiban dan larangan.
3. Perkawinan adalah hubungan sah yang berdasarkan kepercayaannya antara seseorang yang berlawanan jenis atau wanita dan pria.
4. Perkawinan Usia Anak adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak lelaki serta perempuan yang mempunyai umur dibawah dari ketentuan peraturan yang berlaku
5. Status anak adalah suatu kejelasan mengenai diri dari seorang anak tersebut.
6. Harta waris adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan di berikan kepada keluarganya yang masih hidup
7. Faktor ekonomi adalah masalah yang dihadapi manusia berkaitan dengan suatu kebutuhan sehari-hari.
8. Faktor pergaulan bebas adalah dimana seseorang yang berperilaku menyimpang yang melewati batas, kewajiban, syarat maupun aturan sosial.
9. Kepastian Hukum adalah suatu hal yang dapat berupa keadilan bagi setiap orang yang berbuat .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian empiris , yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data yang ada dilapangan. Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan tipe penelitian normatif dan empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan usia anak tanpa dispensasi

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Pengadilan Agama Gorontalo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dumbo Raya, yang strategis dijadikan lokasi peneliti. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan di teliti.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Data yang akan dijangkau dalam penelitian tersebut meliputi dasar pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama sehingga memberikan gambaran sebagai mana tujuan dari penelitian ini.

Sumber bahan hukum penelitian ini data yang diperlukan untuk diteliti adalah data primer dan sekunder. Data primer sebagai data pendukung, sedangkan data sekunder adalah data utama.

Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara sedangkan data sekunder adalah data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan kemudian disajikan.

3.4.2 Sumber Data

Adapun pengertian data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan data yang masih original atau masih mentah, dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu data sudah olahan. Jadi data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau para sarjana.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda hidup tau mati, kejadian, kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama³¹. Sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian. Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Gorontalo dan Kua (Kantor Urusan Agama)

3.5.2 Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi, berdasarkan populasi di atas maka calon peneliti mengambil 5 orang sebagai sampel masing-masing :

- Pengadilan Agama Gorontalo : 2 Orang Hakim
- Kua Dumbo Raya : 2 Orang Pegawai

³¹ Zainuddin, Djayen dan Sapurta, Mundzeir, 2014. Pendidikan Agama Islam Fikih. Semarang. Karyatoha Putra. Hlm 18

- 3 Orang Yang Menikah Tanpa Dispensasi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi lapangan, yaitu cara menghipun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan objek pengamatan
2. Wawancara, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dengan tujuan yang telah ditentukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Taknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif. Maksudnya adalah seluruh datam diperoleh dari hasil wawancara, dengan mencocokkan dengan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian. Analisis data yaitu proses pnelitian yang merupakan kajian serta telaah dalam hasil yang diperoleh dari olahan perdataan atau teoori ynag didapati setelahnya.³²

³² Suratman Dillah, 2015 MPH Alfabet CV. Bandung. Hlm 23

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo

Daerah Gorontalo sebelum masa penjajahan Belanda masih terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan yang diatur menurut adat ketatanegaraan Gorontalo. Menurut Mr.C.Vollenhoven yang terkenal dalam menadakan pembagian wilayah Indonesia atas 19 wilayah hukum adat, telah menempatkan daerah Gorontalo.

K erajaan tersebut bergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang dikenal dengan sebutan “LIMO LO POHALA’A” (Persaudaraan atau serikat lima kerajaan). Di daerah “LIMO LO POHALA’A” inilah dilaksanakan yuridiksi hukum adat yang sama yaitu hukum adat Gorontalo sebagai salah satu dari 19 Hukum adat tersebut. Setelah agama Islam masuk di Gorontalo pada tahun 1525 maka kerajaan itu dalam perkembangannya secara bertahap mejadi kerajaan Islam.

Setelah kerajaan itu menjadi Islam, maka kepala pemerintah dipimpin oleh seorang raja atau sultan untuk menjalankan pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 (tiga) bagian yang dikenal *BUATULE TOTOLU* yaitu:

1. *Buatulo Bantayo*, dikepalai oleh **Bate** atau biasa disebut pemangku adat yang bertugas menciptakan aturan-aturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.

2. **Buantolo Saraa (Syara')** dikepalai oleh seorang *qadli* yang bertugas dalam bidang hukum agama seperti nikah, talak, cerai, ruju', mawaris, dan lain sebagainya.
3. **Buatulo Bala**, yang dikepalai oleh Kapitalau atau biasa disebut kapitan laut bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Setelah ada Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah diluar Jawa. Madura dan Kalimantan Selatan yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara yang dulunya sudah termasuk Gorontalo, dan Maluku, maka pada bulan November 1969 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Gorontalo,

Pembentukan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.5 Tahun 1958, meskipun sarana gedungnya belum ada, maka untuk sementara menumpang di Kantor Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Gorontalo.

Kemudian setelah terbentuknya Pengadilan Agama Gorontalo, maka tugas dan wewenang *Qadli* beralih ke pengadilan Agama, sehingga *Qadli* hanya menagani khusus upacara keagamaan/upacara adat saja dan *Qadli* tetap ada di Gorontalo, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota).

Perkembangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah sejak dibentuknya mengalami pasang surut, tetapi pada saat terakhir ini yaitu sejak berlakunya Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengadilan Agama dan Pengadilan Mahkamah Syariah menunjukkan bahwa

Pengadilan Agama sudah menjadi kebutuhan yang pokok bagi masyarakat khususnya masyarakat umat islam Indonesia.

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua tas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan terhadap hal-hal mengenai Peradilan Agama,

Pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh komisi yudisial.³³

1. Profil Peradilan Agama

Peradilan Agama terletak di Jalan. Achmad Nadjamudin No. 22 Kota Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan kasus ditingkat pertama pertama Bergama Islam dibidang. Nasehat mengenai hukum islam terhadap instansi pemerintahan di daerah hukum.

Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo adalah merupakan Implementasi dari kebijakan Direktorat Jendral Peradilan Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

³³ <https://www.ptagorontalo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

“Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyrakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati”.

Ini sama dengan visii Mahkamah Agung, ialah “Mewujudkan supremasi hokum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, mendapatkan kepercayaan public, professional dalam memberikan pelayanan hokum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public.”

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo

Adapun yang menjadi pegangan atau kiblatnya Mahkamah Agung yang adalah:

“ Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan”.\

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut.

Visi :

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo”

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi pengadilan agama gorontalo secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gorontalo

Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

- a. Perkawinan;
- b. Wasiat;
- c. Waris;

- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;dan
- i. Ekonomi syari'ah

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rakyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A berbunyi: “ Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau meyaksikan hilal .

4. Penjabaran Tupoksi

A. KETUA PA

Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gorontalo dengan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. WAKIL KETUA

Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gorontalo dengan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. HAKIM

- a) Dalam tingkat pertama diperiksa dan diadili kasusnya
- b) Melakukan binaan terhadap administrasi pengadilan.

D. PANITERA

1.) Panitera PA

Membantu ketua untuk menyelesaikan tugas-tugas kesekretariatan dlm hal pelayanann teknis.

2.) Panitera Muda PA

Membantu ketua untuk menyelesaikan program kerja jangka pendek dan jangka Panjang. Serta dalam organisasia dan administrasinya kasus gugatan.

3.) Panitera Muda Hukum PA

Membantu katua dalam mengelola lapran dan mengarsipkan berkas-berkas gugatan dan dalam penyelenggara administarsi.

E. Kesekretariatan

1.) Wakil Sekretaris PA

Membantu sekretaris untuk memimpin tugas dibidang administaris Kepagawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, protocol, dan melakukan tugas sebagai pejabat penanggung jawab acara.

2.) Kepala Urusan Keuangan PA

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan DIPA yang meliputi perencanaan, penggunaan, pembuktian, serta pelaporan dan melaksanakan tugas sebagai penguji SPP dan penandatanganan SPM.

4.1.2. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Dumbo Raya

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Dumbo Raya

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan masing masing. Seperti halnya terjadi di Kantor Urusan Agama Dumbo Raya yang didirikan pada tanggal 13 April 2015.

Kantor Urusan Agama (KUA) ini pada awalnya berdiri masih belum berupa kantor kantor KUA yang berada di kecamatan lainnya, KUA ini berdiri dengan menumpang dulu di salah satu Masjid yang berada di Kec. Dumbo Raya, setelahnya mereka mengontrak rumah untuk dibuatkan kantor mereka sendiri.

Setelah lama menanti mempunyai bangunan Kantor sendiri, Akhirnya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Gorontalo, menyerahkan Sertifikat tanah untuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang diserahkan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Gorontalo.

Pemanfaatan Gedung baru Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo resmi dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2017 pada hari Senin,

Ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dengan harapan bahwa bangunan mewah ini harus dibarengi dengan pelayanan yang baik pula dan semakin berdaya dalam melayani masyarakat.³⁴

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dalam PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA. Adapun yang menjadi fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA nomor 34 2016 ayat (1) adalah :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan.

³⁴ Hasi wawancara dengan Kepala KUA Dumbo Raya

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler.

PMA Nomor 34/2016 dimaksud juga menetapkan beberapa prinsip yang harus dilaksanakan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA sebagaimana tersebut diatas, diantaranya.

- a. KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama islam di Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Kepala KUA di jabat oleh Penghulu dengan tugas tambahan dan merupakan dengan tugas tambahan dan merupakan bukan jabatan struktual.
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala KUA di bantu oleh pertama: petugas Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan pelaporan. Kedua: kelompok jabatan fungsional baik fungsional tertentu yaitu penghulu dan penyuluh Agama Islam meupun fungsional umum lainnya sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah KUA Kecamatan.

- e. KUA kecamatan wajib mempunyai dokumentasi analisi jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan KUA Kecamatan.
- f. KUA Kecamatan harus mener³⁵apkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA kecamatan sendiri, meupun dalam hubungan dengan Lembaga lain yang terkait.
- g. Kepala KUA kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah di tetapkan.

3. Penjabaran Tugas

A. Tugas Kepala KUA

- 1) Melaksanakan layanan dibidang zakat, urujuk, serta wakaf
- 2) Melaksanakan layanan dibidang dokumen agama dan ditempat beribadah.
- 3) Melaksanakan layanan dibidang mitra umatt isllam dan binaan syahriah.
- 4) Melaksnakan layanan dibidang umrah dan haji.

B. Tugas Administratif Kenangan

- 1.) Mempersiapkan rancangan anggran, pembukuan, penyetoran uang untuk kementrian agama dikabupaten.
- 2.) Mempersipkan pencatatan bahan kerja.

³⁵ <http://kuatempel.blogspot.com/2017/05/tugas-dan-fungsi-kua.html>

- 3.) Mendapat biayas pernikahan.

C. Tugas Administratif Pernikahan&Rujuk

- 1.) Memahami berkas-berkas permohonan pernikahan&rujuk.
- 2.) Mengisii dan menyiapkan jadwal pernikahan dan literatur pengumauman pernikahan.
- 3.) Mempersiapkan akta nikah serta membimbing calon penganntin serta memperispakan rekommendasi jika menikah di luar kawasan Kantor urusan agama.

4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Perkawinan Dibawah Batas Usia Perkawinan Tanpa Dispensasi

Perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin ataupun kaya, tinggal di desa maupuun dikota. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun”.³⁶

Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan dalam berumah tangga.

Menurut Zakiyah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai anak yang pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini bisanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis.³⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu mengenai perkawinan usia anak tanpa dispensasi, kemudian dijelaskan mengenai factor-faktor secara umum yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain, yaitu : factor kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor adat dan budaya, faktor ekonomi,, faktor agama, dan yang terakhir adalah karena rendahnya Pendidikan.

Faktor rendahnya tingkatnya perekonomian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa perekonomian dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi rentan

³⁶ Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³⁷ Daradjat Zakiyah. 1990. *Kesehatan Mental*. Gunung Agung. Jakarta

menerima perkawinan usia anak tanpa tahu akibat dari menjalani perkawinan tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu point penting yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu system adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia anak tanpa dispensasi.

4.2.1 Faktor Ekonomi

Pada awalnya meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang perkawinan usia dewasa namun kenyatannya banyak ditemui terutam di pedesaan suami istri berusia usia anak yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Orang tua menikahkan anaknya perempuan pada usia anak dengan alasan apabila dinikahkan, orang tua bisa lepas dari tanggungan atau beban ekonomi keluarga.

Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Meskipun tanpa sepengetahuan anaknya, para orang tua menetapkan calon untuk anaknya berdasarkan hubungan kekeluargaan, hubungan emosional, maupun usaha bersama kelayakan dalm perkawinan bukan Batasan untuk melakukan perkawinan.

Faktor factor yang telah membentuk tingkah laku perkawinan usia anak sebagai hal yang wajar pada masyarakat pedesaan. Alasan menikahkan anaknya perempuan pada usia muda akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena pada saat anak perempuannya menikah, mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

Hal ini tidak berbeda jauh dengan keadaan yang terjadi di salah satu Kecamatan Dumboraya memiliki motif , salah satunya adalah faktor ekonomi yang melatarbelakanginya. Misalnya pada hasil wawancara yang peneliti telah di lakukan pada pasangan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2

Faktor Ekonomi Penyebab Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi

NO	Uraian	2017
1.	Faktor Ekonomi	1

(Sumber Data : Observasi KUA Dumbo Raya, Oktober 2019)

Dari data diatas didapati bahwa yang menikah usia anka dikarenakan perekonomian yang rendah adalah 1 orang yaitu ZY dan EI yang pada saat itu keduanya melasungkan perkawinan pada tahun 2017 yang kala itu keduanya sama-sama masih berumur 15 tahun.

Menurut wawancara peneliti dengan EI yang sebagai istri tersebut mengapa mereka bisa melangsungkan perkawinan pada usia anak :

“Karena ekonomi orang tua saya yang tidak bisa lagi membiayai saya, sehingga ibu saya menikahkan saya ketika saya sudah mempunyai kekasih”. (Wawancara Oktober 2019)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa alasan mereka menikah pada usia anak adalah dikarenakan orang tua yang tidak mampu lagi membiayai anak perempuannya. Tidak menutup kemungkinan juga, bahwa perkawinan tersebut terjadi karena paksaan orang tua perempuan tersebut.

Kemudian peneliti bertanya kepada sang istri apakah sebelum menikah, ibu dari EI adalah penerima bantuan yang di diberikan oleh pemerintah maupun dari Kantor Desa.

“iya, ibu saya penerima BLT”(Wawancara Oktober 2019)

Adapun menurut Jannah menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anka sudah menikah, maka menjadi tanggung jawab oleh suaminya, bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka dapat membawa kehidupan orang tuanya.³⁸

Menurut peneliti sendiri perkawinan usia anak tanpa dispensasi disebabkan karena alasan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi keluarganya,

³⁸ Jannah F.2012. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Egalita.

padahal ketika anaknya menikah belum menjamin bahwa keluarganya akan bisa memperbaiki ekonomi keluarganya.

Dengan menikahkan anaknya pun ketika anaknya yang tidak ingin menikah, ada kemungkinan bahwa rumah tangganya tidak akan bertahan lama. Salah satunya adalah ketidakharmonisan suatu hubungan suami istri dikarenakan pikiran anak tersebut terganggu dengan perkawinannya. Namun peneliti berharap bahwa perkawinan ini menjadi solusi dalam mengurangi beban ekonomi keluarga mereka.

4.2.2. Faktor Pergaulan Bebas

Pada masa remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Salah satu tugas perkembangan remaja akhir yang harus dipenuhi oleh remaja yaitu menjalin hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun dengan lawan jenis.

Pada kenyataannya yang sering terjadi saat ini banyak pergaulan yang dialami oleh remaja lebih mengarah pada pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan remaja sehingga orang tua remaja terpaksa menikahkan anaknya untuk menghindari seks pranikah. Remaja yang secara bebas bergaul dengan siapa saja termasuk dengan lawan jenis, sehingga tidak menutup kemungkinan remaja akan melakukan hubungan seks sebelum menikah.³⁹

³⁹ Fajriyah Dan Hermien L. 2014. *Subjective Well- Being Pasangan Muda Yang Menikah Karena Hamil*. Surabaya

Remaja memiliki sifat menantang sesuatu yang dianggap kaku dan kolot. Mereka menginginkan kebebasan, sehingga sering menimbulkan konflik di dalam diri mereka. Diperlakukan pendekatan dalam memahami alam dan pikiran remaja.

Penyampaian pesan Kesehatan dan bimbingan remaja mencakup perkawinan yang sehat, keluarga yang sehat, system reproduksi dan masalahnya, sikap dan perilaku remaja yang positif dan sebagainya.⁴⁰

Perkawinan adalah peristiwa yang ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri melalui upacara.

Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pernikahan yang hanya diijinkan apabila pihak pria maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun

.⁴¹

Dengan hidup di zaman sekarang tidak heran pasangan muda mudi sering terjadi penyimpangan sosial, dimana lingkungan yang bebas tanpa control dari orang tua mengakibatkan anak-anak mereka melakukan hal yang bertentangan dengan social maupun agama.

⁴⁰ Mubarak, I, W. 2012. *Promosi Kesehatan Kebidanan*. Salemba Medika. Jakarta

⁴¹ Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel 3**Faktor Pergaulan Bebas Penyebab Perkawinan Usia Anak**

No	Uraian	2018	2019
1.	Faktor Pergaulan Bebas	1	1

(Sumber data: Observasi KUA Dumbo Raya, Oktober 2019)

Tidak sedikit pula muda mudi tidak memiliki pengetahuan yang lebih terhadap kehidupan seksual sejak dini, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua. Seperti halnya tercatat 2 kasus perkawinan dibawah umur yang diakibatkan karna hamil duluan yang tercatat di Kelurahan Botu. Yaitu pasangan pertama HP dan YY dan pasangan kedua SA dan NB.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang pertama yang menikah pada tahun 2018, Peneliti menanyakan kepada YY yang disini sebagai Istrinya bahwa sampai bagaimana mereka melaksanakan perkawinan dimur yang masih muda ini.

“Kami menikah karena memang sudah harus menikah, karena memang torang soberbuat yang sampai saya so hamil, hehhee”(wawancara, Oktober 2019)

Dari pengakuan tersebut bahwa benar menikah karna mereka telah berbuat hal yang diluar norma masyarakat, yang membuat mereka mau tidak mau harus melakukan perkawinan usia anak.

Dimana kedua orang tua pasangan ini dinikahkan berdasarkan untuk menutupi 'aib' keluarga, secara moral juga kedua pasangan harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, karena perlu ada kejelasan terhadap anak ketika akan melahirkan nanti.

Apabila aib telah ditutupi dengan melalui suatu perkawinan yang sah, maka secara tidak langsung menimbulkan kebaikan-kebaikan dalam sekitar mereka yang sesuai dengan harapan.

Menurut Manuaba perkawinan usia anak adalah perkawinan wanita dibawah usia 20 tahun dimana pada usia itu organ reproduksi perempuan belum berkembang secara baik dan belum siap untuk melahirkan keturunan karena masih dalam tahap pertumbuhan. Perkawinan usia anak merupakan perkawinan secara formal ataupun tidak formal yang dilakukan di usia anak atau kurang dari 18 tahun.⁴²

Sedangkan menurut Fadlayana factor yang mendasari praktek perkawinan usia anak diantaranya norma-norma budaya, kemiskinan, keterbatasan ekonomi, dan Pendidikan yang terbatas dan kekhawatiran orang tua dalam menjaga keperawanan putri mereka.⁴³

Adapun dalam dalam pandangan fiqih para ulama yang sering berbeda pendapat , ada yang mengatakan secara ketat tidak memperbolehkan adapun yang

⁴² Manuaba. 2008. *Buku Ajar Patologi Obserteri Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta. EGC

⁴³ Fadlyana., E, & Larasaty, S. 2009. *Pernikahn dini dan permasalahannya*. Sari Pediatri.Semarang

menurut tokoh-tokoh pemerintah yang berwenang dalam hal perkawinan yang membolehkan perkawinan tersebut dikarenakan hal-hal tertentu.

Kemudian menurut Peneliti bahwa perkawinan karena telah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan disebabkan karena kurangnya kontrol dari orang tua, dimana pada zaman sekarang teknologi yang sudah canggih dapat dengan mudah diakses oleh siapapun.

Dengan keingintahuan yang tinggi menjerumuskan anak tersebut berhubungan yang melanggar norma-norma yang ada. Namun jika tidak terjadi suatu perkawinanpun itu sangat merugikan dikarenakan anak yang dalam kandungan tersebut harus mempunyai seorang ayah yang harus bertanggung jawab.

Jadi sudah jelas bahwa perkawinan usia anak terjadi dikarenakan ekonomi yang harus memaksakan orang tua sang anak untuk menikahkan anaknya dan juga pergaulan yang bebas yang memaksa kedua anak tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat

4.3. Akibat Hukum Dari Perkawinan Usia Anak Perkawinan Tanpa Dispensasi Dari Pengadilan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat islam perkawinan merupakan sunahtullah dan fitroh setiap manusia.

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴⁴.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah.

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat.⁴⁵

Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena factor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa pria maupun wanita harus berusia 19 tahun.

⁴⁴ Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Preaa. Halm 14

⁴⁵ Erfani Aljan Abdullah. 2017. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik Dan Gagasan*. Yokyakrata. UII Press. Halm. 29

Namun dalam hal ini mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang usia anak dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal tertentu.

Oleh karenanya itu dalam masalah perkawinan diadakan peraturan tentang proses persamaan status anak yang masih dibawah umur dengan orang yang sudah dewasa yaitu melalui proses Dispensasi Nikah.

Dispensasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), “dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria manapun wanita”.⁴⁶

Masalah pemberian dispensasi ini penting sekali karena bermaksud untuk mencegah terjadinya praktek kawin tanpa dispensasi, dimana hal ini dikarenakan kurangnya informasi, namun paada kenyataannya terjadi perkawinan yang tanpa adanya dispenasi dari pengadilan yang dimna dapat merugikan status anak maupun pembagian harta warisan nanti.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2)

4.3.1 Status Anak

Anaka adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam kehidupan manusia persoalan anak adalah sesuatu yang sangat penting. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Sebagian orang mengartikan anak sebagai penyambung keturunan, Sebagian yang lain menganggapnya sebagai investasi masa depan.⁴⁷

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya.

Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, bisa disebut dengan zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab

⁴⁷ Ahmad Syafiq, 2004. *Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Gama Media.

dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.⁴⁸

Pak Tomy Asraf SH.MH, Berpendapat bahwa “ status anak jika dilihat dari sisi *non yuridis* perkawinan tersebut membawa dampak *psikologis* bagi kedua anak tersebut untuk menumbuh kembang hal-hal yang tidak diinginkan oleh keduanya.” (Wawancara, Oktober 2019)

Kemudian adapun menurut Bapak Hakim Dr. Ramlan Monoarfa SH.MH, “perkawinan ini juga berdampak dari sisi Edukasi kedua anak tersebut dimana dapat menghambat dirinya sendiri untuk mengurangi dia yang masanya saat itu bermain dengan teman-temannya jadi tidak bisa dia lakukan.”(Wawancara, Oktober 2019).

Maka pengembangan pengetahuan anak tersebut dipaksakan anak itu harus berbuat hal-hal yang diperuntukan oleh orang dewasa. Dampak edukasinya akan berdampak pada keturunannya nanti. Untuk status anak menurutnya sama halnya yang di kemukakan oleh Bapak Hakim Tomy Asraf, dipenjelasan sebelumnya.

Salah satu alternative solusi untuk mendapatkan hubungan nasab antara anak diluar nikah dengan ayah kandungnya, yaitu dengan cara pengakuan anak.

⁴⁸ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Trigan, 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Pertama Cetakan Ke 3. Prenada Media Grup. Jakarta.Hlm. 276

KUHPerdata mengatur adanya pengakuan anak pada pasal 280, pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui⁴⁹

Adapun menurut peneliti bahwa status anak dalam perkawinan tidak tercatat maupun tidak tercatat tetaplah anaknya yang sah jika dilihat dalam pandangan secara umum, selain itu anak juga mempunyai hak atas tanggung jawab dari orang tuanya. Namun jika di pandang dalam perspekti hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya beserta keluarga ibunya.

4.3.2. Pembagian Harta Waris

Istilah dalam *fara'id*, harta waris disebutkan juga *tirkah*/peninggalan. Ini berarti segala sesuatu yang diwariskan oleh seseorang setelah dia meninggal dunia. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro hukum waris yakni peraturan yang seputar posisi kekayaan seseorang apabila pewaris telah meninggal dunia. Yang diartikan sebagai cara beralihnya hartanya kepada ahli warisnya.⁵⁰

Anak yang lahir diluar perkawinan dinamakan *Natuurlijk kind*. Ia dapat diakui atau tidak oleh ayahnya atau ibunya. Menurut system yang dianut, baru dengan adanya pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak waris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.

⁴⁹ J Satrio, 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Halm. 113

⁵⁰ <https://kantorpengacara.co/pengacara-pembagian-harta-warisan/>

Dan hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga orang tua yang mengakuinya baru terjadi dengan adanya pengesahan.⁵¹

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan : “ Anaka yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵²

Menurut Bapak Hakim Tomy Asraf pembagian harta warisan untuk anak yang menikah dibawah batas minimal usia menikah adalah sepanjang pernikahan tersebut menurut islam tetap dia menjadi ahli waris. kemudian jika ada anak yang menikah hamil diluar perkawinan dia hanya dapat diawirisi dari jalur ibunya saja. (Wawamcara, Oktober 2019).

Apabila dikaitkan dengan permasalahan anak diluar nikah khususnya hak waris anak dilaur nikah tersebut adalah dengan kebijakan atau aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah maupun atura-aturan yang ada dalam masyarakat. Apakah aturan tersebut sudah cukup melindungi hak-hak anak luar nikah terutama yang terkait dengan waris.

⁵¹ R. Subekti. 1989. *Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Symposium Hukum Waris. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. Halman.50

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Aristoteles bahwa pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Teori ini terhadap anak diluar nikah adalah bagaimanapun anak diluar nikah adalah darah daging orang yang membenihkan dan anak yang dilahirkan tidak bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.⁵³

⁵³ H.R Otje Salman & Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. PT Refika Aditama. Bandung

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan usia anak tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama usia perkawinan adalah yang pertama dilihat dari aspek Ekonomi dimana orang tua dari pasangan perkawinan usia anak memaksakan secepatnya melaksanakan perkawinan karena sudah tidak dapat membiayai anaknya sendiri. Kemudian faktor lainnya adalah pergaulan bebas, dimana hal ini selalu terjadi ketika ada perkawinan usia anak. Kedua pasangan tersebut hamil diluar perkawinan diakibatkan pergaulan yang tidak terkontrol dan kurangnya pengetahuan agama dan edukasi seksual sejak dini.
2. Akibat hukum dari perkawinan usia anak tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama adalah Dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut terjadi karena pasangan tersebut telah melakukan hubungan biologis sehingga mengakibatkan terjadinya kehamilan, maka status anak yang dikandungnya tetap sah dengan pembagian harta warisannya yang mengikuti jalur ibunya dan keluarga ibunya.

5.2. Saran

Setelah kesimpulan yang penulis uraikan di atas maka penulis akan memberikan beberapa saran dalam penelitian ini adalah :

1. KUA diharapkan agar selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan dibawah batas usia minimal menikah tanpa lelah dan putus asah.
2. Kepada Orang Tua Perkawinan dibawah batas minimal usia menikah agar selalu menanamkan kepada anaknya betapa pentingnya pendidikan agama dan ilmu pengetahuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Belih Nirwana, 2011, *Psikologi Kesehatan Wanita*, Wuha Medika. Yogyakarta.
- Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Preaa. Yogyakarta.
- Ahmad Syafiq, 2004. *Status Nasab Anak Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Gama Media. Bandung
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Trigan, 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Pertama Cetakan Ke 3. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Djamali, A. 1992, *Hukum Islam*. Mandar Majo. Bandung.
- Djoko.Prakasa.SH. 1987. *Asas-asas Hkm Perkawinan di Indonesia*. Bina Akasara, Jakarta.
- Daradjat Zakiyah. 1990. *Kesehatan Mental*. Gunung Agung. Jakarta
- Erfani Aljan Abdullah. 2017. *Pembahuruan Hukum Perdata Islam Praktik Dan Gagasan*. UII Press.Yogyakarta.
- Fadlyana., E, & Larasaty, S. 2009. *Pernikahn dini dan permasalahannya*. Sari Pediatri.Semarang
- Fokus Media. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung.
- Fajriyah Dan Hermien L. 2014. *Subjective Well- Being Pasangan Muda Yang Menikah Karena Hamil*. Surabaya
- Gunarsah Singgih. 2007. *Psikologi Untuk Keluarga*. Bapak Gunung Mulia, Jakarta.
- H.R Otje Salman & Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. PT Refika Aditama.Bandung
- Jannah F.2012. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Egalita. Jakarta

- J Satrio, 2005. *Hukuk Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kemal Muctar, 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mubarak, I, W. 2012. *Promosi Kesehatan Kebidanan*. Salemba Medika. Jakarta
- Manuaba. 2008. *Buku Ajar Patologi Obsterteri Untuk Mahasiswa Kebidanan*. EGC .Jakarta.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*. Graha Ilmu Jakarta.
- Martyan Mita Rumekti&V Indah Sri Pinasti, 2016. Peran Pemerintah Desa dlm Menangani Maraknya Fenomena pernikahan dini diikab. Indarmayu, Jurnal pendidikan sosiologi. Indramayu
- Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, Jamaluddin Muhammad, 2015. *Fikih*. Jakarta.
- R. Subekti. 1989. *Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Symposium Hukum Waris. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Rie G.Kartaspoetra, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Nina Aksara, Cetakan I, Jakarta.
- Roihan.A.Rasyid. 1948. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Shomad, A.2008. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.. Singapore,
- Soerjono Sukanto Dalam Mukti Fajar & Achmad Yulianto. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subekti, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intan Masa, Jakarta.
- Suratman Dillah, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Alfabet CV. Bandung.

- Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Tutik.T.T. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca amandemen UUD 1945*. Kenacan .Jakarta.
- Wahyu widana, 2000. *Kompilasi Hkm Islam diIndonesia*, Direktur Pembinaan Perdilan Agama Islam, Jakarta.
- Wanna&Wadah Nuromiyah, 2011. *Hukum Perakwinan Islam di Indonesia (Perbandingan Figih dan hkm positif)*, Teras. Yogyakartaarta.
- Yudin Yunus SH.MH&Siti Alfiyah Lasori SH, 2017, *Hkm Perkawinan Mnrut Hkm Islam &Hkm Positif*, Ideas Publishing, Kota Gorontalo
- Zakiah Darajat dkk, 1985. *Ilmu Figih*, Depag RI, Jilid 3, Jakarta,
- Zainuddin, Djayen dan Sapurta, Mundzeir, 2014. *Pendidikan Agama Islam Fikih*. Karyatoha Putra.Semarang.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Peraturan menteri agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai penasehat nikah No 32 tahun 1954
- KUHPerdata.

Internet

<https://www.ptagorontalo.go.id/tentang-pengusaha-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://kuatempel.blogspot.com/2017/05/tugas/dan/fungsi-kua.html>

<https://kantor pengacara.co/pengacara-pembagian-harta-warisan>

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Kurniastuti Denhas Lagarusu

Nim : H.11.16.018

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 03 Juli 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : - Iden Lagarusu S.Pd (Alm)
: - Upik Lagarusu S.Pd (Alm)
- Ibu : Hasni Humolungo

Saudara

Kakak : Firlie Febrianita Denhas Lagarusu Str..Keb

Adik : 1. Tri Julianto Syahputra Lagarusu
2. Mohamad Al Givary Lagarusu

Suami : Mohammad Farhan Abdullah



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006-2010	SDN 2 Luwoo	Gorontalo	Berijazah
2.	2011-2013	SMP Negeri 6 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2014-2016	SMK Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2017-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1912/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dwi Kuniastuti Denhas Lagarusu
NIM : H1116018
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : LEGALITAS PERKAWINAN DINI TANPA DISPENSASI
PENGADILAN (DI KUA KECAMATAN DUMBO RAYA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 26 November 2019



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982

Email : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/265 /PB.00/II/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Plt. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswa :

Nama : Dwi Kuniastuti Denhas Lagarusu

NIM : H1116018

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data yang dipergunakan dalam penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Legalitas Perkawinan Dini Tanpa Dispensasi Pengadilan Di ^{Kec. Agama. Gorontalo} Kecamatan Tilongkabila". berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT), Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 10 Februari 2020 M

16 Jumadil Akhir 1441 H

Plt. Ketua


Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

NIP. 19620225 198803 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1912/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KUA Kecamatan Dumbo Raya

di,-

KOTA GORONTALO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dwi Kuniastuti Denhas Lagarusu
NIM : H1116018
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Kantor KUA Kec. Dumbo Raya
Judul Penelitian : LEGALITAS PERKAWINAN DINI TANPA DISPENSASI
PENGADILAN (DI KUA KECAMATAN DUMBO RAYA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 26 November 2019
Ketua,


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUMBO RAYA

Jl. Farid Liputo Kel. Bugis No..... Tlp(0435)..... Kode Pos..... Email. kua.dumboraya@yahoo.co.id

Nomor : B. 87/Kua.30.06.07/PW.01/3/2019
Lamp : 1(satu) Berkas
Perihal : **Keterangan Penelitian Mahasiswa**

Gorontalo, 03 Maret 2020

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo

Di
Gorontalo

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala kantor urusan agama kecamatan dumbo raya kota gorontalo dengan ini menerangkan :

Nama : **Dwi Kuaniastuti Denhas Lagarusu**
Nim : H1116018
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan Penelitian : Akibat Hukum dari Perkawinan

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan benar benar telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Wassalam
Kepala


Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag
NIP. 197107042009011007




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0198/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : DWI K D LAGARUSU
NIM : H1116018
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perkawinan Usia Anak Tanpa Dispensasi Pengadilan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 14 Mei 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK TANPA DISPENSASI PENGADILAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA GORONTALO

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

35%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kuatempel.blogspot.com Internet Source	3%
2	www.pa-gorontalo.go.id Internet Source	3%
3	eprints.ung.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%
6	www.slideshare.net Internet Source	2%
7	eprints.unram.ac.id Internet Source	2%
8	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	2%

9	pa-gorontalo.go.id Internet Source	1%
10	id.123dok.com Internet Source	1%
11	ngada.org Internet Source	1%
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
14	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
15	media.neliti.com Internet Source	1%
16	yuyantilalata.blogspot.com Internet Source	1%
17	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
18	mafiadoc.com Internet Source	1%
19	docobook.com Internet Source	1%
20	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	

1 %

21 www.jogloabang.com
Internet Source

1 %

22 law.uii.ac.id
Internet Source

1 %

23 issuu.com
Internet Source

<1 %

24 Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi'i", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017
Publication

<1 %

25 repository.uinjkt.ac.id
Internet Source

<1 %

26 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

<1 %

27 kodim1425.blogspot.com
Internet Source

<1 %

28 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

<1 %

29 aceh.tribunnews.com
Internet Source

<1 %

30 achmadrhamzah.blogspot.com

Internet Source

<1%

31

bdksemarang.kemenag.go.id

Internet Source

<1%

32

id.scribd.com

Internet Source

<1%

33

journal.stainkudus.ac.id

Internet Source

<1%

34

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

35

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1%

36

docplayer.info

Internet Source

<1%

37

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On